

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – PAW PPS
2016

Kpt 76/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HARJOWINANGUN TIMUR KECAMATAN TERSONO, DESA GRINGSING KECAMATAN GRINGSING, DESA KALISALAK KECAMATAN BATANG, DAN DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan surat pengunduran diri Saudara Basori, S.Pd.I dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, tanggal 24 Juli 2016, surat pengunduran diri Saudara Rokip Fajari dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalisalak Kecamatan Batang, tanggal 25 Juli 2016, surat pengunduran diri Saudara Lukman Hakim, S.Hum dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gringsing Kecamatan Gringsing, tanggal 29 Juli 2016, dan surat pengunduran diri Saudara Thoyib Rokhman dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Harjowinangun Timur Kecamatan Tersono, tanggal 8 Agustus 2016, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Harjowinangun Timur Kecamatan Tersono, Desa Gringsing Kecamatan Gringsing, Desa Kalisalak Kecamatan Batang, dan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015.
 - Memberhentikan dengan hormat Saudara Thoyib Rokhman dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Harjowinangun Timur Kecamatan Tersono, Saudara Lukman Hakim, S.Hum dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gringsing Kecamatan Gringsing, Saudara Rokip Fajari dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalisalak Kecamatan Batang dan Saudara Basori, S.Pd.I dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pretek Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dan Mengangkat Saudara Solichin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Harjowinangun Timur Kecamatan Tersono, Saudara Ahmad Mujazi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gringsing Kecamatan Gringsing, Saudara Muhamad Zulfan Najib sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalisalak Kecamatan Batang dan Saudara Turambat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pretek Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dengan masa kerja Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 paling lama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan September 2016.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2016.